



**PUTUSAN**  
Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Dalis bin Awaludin
2. Tempat lahir : Kayuagung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.001 Desa Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa Muhamad Dalis Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD DALIS BIN AWALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak melanggar **Pasal 81 Ayat (1). Jo. Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana diperbaharui dengan undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatukan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa **MUHAMAD DALIS BIN AWALUDIN** selama 12 (dua belas) Tahun Penjara dan Pidana denda sejumlah Rp. 1.562.500.00,- (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa **MUHAMMAD DALIS BIN AWALUDN** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju tangan panjang warna putih motif bintang - bintang warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) helai jilbab warna hijau lumut
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream.
  - 1 (satu) Helai BH warna Ungu
  - 1 (satu) Lembar akta Kelahiran asli atas nama Anak Korban dengan Nomor Akta Kelahiran : [REDACTED].
  - 1 (satu) Lembar kartu Keluarga asli dengan Nomor ; [REDACTED]

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas perkara Anak Saksi Bin Rudi Hartono

- 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 46 cm dengan gagang plastik Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD DALIS BIN AWALUDN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DALIS BIN AWALUDIN, pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi yang dilakukan terakhir pada bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dalam Pondok Desa Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED])

[REDACTED] sehingga masih berumur 16 (enam belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa dari rumah Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang untuk mengambil kayu dengan jarak dari rumah Terdakwa sekira 200 meter ketempat hutan didekat kebun sawit, saat itu Terdakwa melihat sekira jarak 30 meter, Anak Saksi dan Anak Korban masuk kedalam pondok di dalam areal kebun sawit tersebut, kemudian pintunya langsung Anak Saksi tutupi, kemudian sekira 5 (lima) menit terdakwa langsung

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati pondok dan mendengar desahan dari Anak Korban karena mendengar suara tersebut diam- diam sambil memegang parang yang Terdakwa bawa terdakwa langsung mendekati pondok kearah samping dan disela pintu Terdakwa melihat ada Anak Saksi dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan lalu Terdakwa langsung mengarah ke tangga pondok tersebut dan menaiki tangga langsung membuka pintu pondok yang saat itu tidak terkunci dan Terdakwa melihat Anak Saksi dan Anak Korban sedang berhubungan badan yang mana Anak Saksi memakai baju namun tidak bercelana posisi sedang diatas Anak Korban tersebut sedangkan Anak Korban posisi sedang tidak memakai celana namun masih menggunakan baju, kemudian melihat Terdakwa yang sedang memegang parang lalu Anak Saksi dan Anak Korban tersebut langsung berdiri yang mana saat berdiri tersebut Terdakwa berkata "na ini lah kerjaan kamu"na ini pondok gede saya " kamu mengotori pondok ini, dan dijawab Anak Saksi "idak mang nanti saya bersikan" dan dijawab terdakwa "ini bukan kotoran" dan didepan sana banyak orang, sekali saya panggil banyak orang datang" dan terdakwa berkata siapa yang menyuruh kamu kesini dan dijawab Anak Saksi "sdr. Putra" Terdakwa berkata lagi "masih sekolah dan dijawab saksi Anak Saksi "masih sekolah" dan Terdakwa tanya lagi pulang kemana dan dijawab Anak Saksi tersebut balik ke MENDIS, dan Terdakwa kembali bertanya apa sudah nikah dan dijawab Anak Saksi belum, sambil Anak Saksi memakai celananya sedangkan Anak Korban masih berdiri dengan tidak memakai celana dan tidak menutupi kemaluannya dengan tangan sehingga Terdakwa melihat dengan jelas kemaluannya Anak Korban tersebut, kemudian saksi Anak Saksi tersebut melemparkan celana Anak Korban kearah kaki Anak Korban namun belum dipakainya dan dipegangnya saja dan Terdakwa bertanya lagi gimana ceritanya kamu sudah belum" dan dijawab saksi Anak Saksi tersebut belum keluar ( sperma) dan Terdakwa berkata dengan saksi Anak Saksi tersebut "kita sama pakai saja" nanti saya bayar, saya bawa uang dan kamu tunggu dibawa pondok dan saksi Anak Saksi tersebut langsung melihat Anak Korban tersebut sambil bicara" laju lah yang, enjuk la dan saksi Anak Saksi tersebut berkata kepada Terdakwa "sebentar saja " dan Terdakwa jawab" ia jika sudah selesai" dan saat saksi Anak Saksi akan turun pondok Anak Korban tersebut berkata "mau kemana yang disina saja" dan saksi Anak Saksi tersebut menoleh lagi ke Anak Korban namun Terdakwa jawab tidak bisa jika dilihat" dan Terdakwa bilang tunggu la dibawa " dan saksi Anak Saksi tersebut turun pondok langsung menutupi pintu pondok, kemudian Terdakwa langsung melihat kearah Anak Korban tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban bicara "jangan mang sambil memegang celananya tersebut dan Terdakwa langsung memegang bahunya untuk menyuruhnya nguling dan Anak Korban berkata lagi "jangan mang" dan Terdakwa bilang cowok mu sudah nyuruh, dan Terdakwa langsung memegang Anak Korban tersebut duduk Terdakwa menyutuh lututnya untuk dibuka, sambil badanya terlentang dilantai Terdakwa langsung membuka celana, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban tersebut bicara "jangan mang" kemudian datang saksi PUTRA membuka pintu pondok dan saksi Putra berkata "la mang" dan Terdakwa jawab "sudah terlanjur tunggulah dibawah dan pintu pondok tersebut ditutup lagi oleh saksi Putra kemudian Terdakwa melanjutkan memasukan memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Anak Korban tersebut sehingga baru berapa kali sekira 3 kali dengan gerakan maju mundur kemaluan Terdakwa akan terasa mau mengeluarkan sperma sehingga Terdakwa cabut dan tidak Terdakwa keluaran didalam kemaluan Anak Korban tersebut namun Terdakwa keluaran dilantai kemudian sperma Terdakwa keluar Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana Terdakwa dan begitu juga Anak Korban tersebut juga langsung memakai celananya, dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan langsung diambil Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa keluar pondok dan saat itu ada saksi PUTRA dan saksi Anak Saksi dan Terdakwa langsung mengambil uang lagi dari kantong sebesar Rp. 100.000, pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa berikan dengan saksi PUTRA Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa melanjutkan untuk mencari kayu namun Terdakwa tidak sadar parang Terdakwa tertinggal dipondok dan akhirnya Terdakwa pulang kerumah dan tidak kembali kepondok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Eka Siswaty Binyaty, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 184//O/13/RSUD-BL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban ditemukan:

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : tidak ada kelainan.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Dada : tidak ada kelainan.
- Perut : tidak ada kelainan.
- Ekstremitas Atas : tidak ada kelainan.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota tubuh bawah :
  - a. Bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan.
  - b. Bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka pada perimen, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada pendarahan aktif.
  - c. Liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari.
  - d. Pemeriksaan saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan.

Pemeriksaan Laboratorium :

Planotest Negatif.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dengan nama Anak Korban, umur enam belas tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat Rt. 009 Rw. 002 Kel Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan USG : Uterus antefleksi tampak endometrial line (+), keuda adnexa dalam batas normal, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka pada perimen, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada pendarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari, pada pemeriksaan saluran saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan dan planotest negatif.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1). Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DALIS BIN AWALUDIN, pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi yang dilakukan terakhir pada bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dalam Pondok Desa Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak yaitu Anak Korban (berdasarkan Kutipan [REDACTED])

sehingga masih berumur 16 (enam belas) tahun, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa dari rumah Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang untuk mengambil kayu dengan jarak dari rumah Terdakwa sekira 200 meter ketempat hutan didekat kebun sawit, saat itu Terdakwa melihat sekira jarak 30 meter, Anak Saksi dan Anak Korban masuk kedalam pondok di dalam areal kebun sawit tersebut, kemudian pintunya langsung Anak Saksi tutupi, kemudian sekira 5 (lima) menit terdakwa langsung mendekati pondok dan mendengar desahan dari Anak Korban karena mendengar suara tersebut diam- diam sambil memegang parang yang Terdakwa bawa terdakwa langsung mendekati pondok kearah samping dan disela pintu Terdakwa melihat ada Anak Saksi dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan lalu Terdakwa langsung mengarah ke tangga pondok tersebut dan menaiki tangga langsung membuka pintu pondok yang saat itu tidak terkunci dan Terdakwa melihat Anak Saksi dan Anak Korban sedang berhubungan badan yang mana Anak Saksi memakai baju namun tidak bercelana posisi sedang diatas Anak Korban tersebut sedangkan Anak Korban posisi sedang tidak memakai celana namun masih menggunakan baju, kemudian melihat Terdakwa yang sedang memegang parang lalu Anak Saksi dan Anak Korban tersebut langsung berdiri yang mana saat berdiri tersebut Terdakwa berkata "na ini lah kerjaan kamu"na ini pondok gede saya " kamu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengotori pondok ini, dan dijawab Anak Saksi "idak mang nanti saya bersikan" dan dijawab terdakwa "ini bukan kotoran" dan didepan sana banyak orang, sekali saya panggil banyak orang datang" dan terdakwa berkata siapa yang menyuruh kamu kesini dan dijawab Anak Saksi "sdr. Putra" Terdakwa berkata lagi "masih sekolah dan dijawab saksi Anak Saksi "masih sekolah" dan Terdakwa tanya lagi pulang kemana dan dijawab Anak Saksi tersebut balik ke MENDIS, dan Terdakwa kembali bertanya apa sudah nikah dan dijawab Anak Saksi belum, sambil Anak Saksi memakai celananya sedangkan Anak Korban masih berdiri dengan tidak memakai celana dan tidak menutupi kemaluannya dengan tangan sehingga Terdakwa melihat dengan jelas kemaluan Anak Korban tersebut, kemudian saksi Anak Saksi tersebut melemparkan celana Anak Korban kearah kaki Anak Korban namun belum dipakainya dan dipegangnya saja dan Terdakwa bertanya lagi gimana ceritanya kamu sudah belum" dan dijawab saksi Anak Saksi tersebut belum keluar ( sperma) dan Terdakwa berkata dengan saksi Anak Saksi tersebut "kita sama pakai saja" nanti saya bayar, saya bawa uang dan kamu tunggu dibawa pondok dan saksi Anak Saksi tersebut langsung melihat Anak Korban tersebut sambil bicara" laju lah yang, enjuk la dan Anak Saksi tersebut berkata kepada Terdakwa "sebentar saja " dan Terdakwa jawab" ia jika sudah selesai" dan saat saksi Anak Saksi akan turun pondok Anak Korban tersebut berkata "mau kemana yang disina saja" dan saksi Anak Saksi tersebut menoleh lagi ke Anak Korban namun Terdakwa jawab tidak bisa jika dilihat" dan Terdakwa bilang tunggu la dibawa " dan saksi Anak Saksi tersebut turun pondok langsung menutupi pintu pondok, kemudian Terdakwa langsung melihat kearah Anak Korban tersebut dan Anak Korban bicara "jangan mang sambil memegang celananya tersebut dan Terdakwa langsung memegang bahunya untuk menyuruhnya nguling dan Anak Korban berkata lagi "jangan mang" dan Terdakwa bilang cowok mu sudah nyuruh, dan Terdakwa langsung memegang Anak Korban tersebut duduk Terdakwa menyutuh lututnya untuk dibuka, sambil badanya terlentang dilantai Terdakwa langsung membuka celana, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban tersebut bicara "jangan mang" kemudian datang saksi PUTRA membuka pintu pondok dan saksi Putra berkata "la mang" dan Terdakwa jawab "sudah terlanjur tunggulah dibawah dan pintu pondok tersebut ditutup lagi oleh saksi Putra kemudian Terdakwa melanjutkan memasukan memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Anak Korban tersebut sehingga baru berapa kali sekira 3 kali dengan gerakan maju mundur kemaluan Terdakwa akan terasa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengeluarkan sperma sehingga Terdakwa cabut dan tidak Terdakwa keluaran didalam kemaluan Anak Korban tersebut namun Terdakwa keluaran dilantai kemudian sperma Terdakwa keluar Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana Terdakwa dan begitu juga Anak Korban tersebut juga langsung memakai celananya, dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan langsung diambil Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa keluar pondok dan saat itu ada saksi PUTRA dan saksi Anak Saksi dan Terdakwa langsung mengambil uang lagi dari kantong sebesar Rp. 100.000, pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa berikan dengan saksi PUTRA Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa melanjutkan untuk mencari kayu namun Terdakwa tidak sadar parang Terdakwa tertinggal dipondok dan akhirnya Terdakwa pulang kerumah dan tidak kembali kepondok.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Eka Siswaty Binyaty, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 184//O/13/RSUD-BL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban ditemukan:

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : tidak ada kelainan.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Dada : tidak ada kelainan.
- Perut : tidak ada kelainan.
- Ekstremitas Atas : tidak ada kelainan.
- Anggota tubuh bawah :
  - a. Bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan.
  - b. Bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka pada perimen, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada pendarahan aktif.
  - c. Liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari.
  - d. Pemeriksaan saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan.

Pemeriksaan Laboratorium :

Planotest Negatif.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dengan nama Anak Korban, umur enam belas tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat Rt. 009 Rw. 002 Kel Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan USG : Uterus antefleksi tampak endometrial line (+), keuda adnexa dalam batas normal, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka pada perimen, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada pendarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari, pada pemeriksaan saluran saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan dan planotest negatif.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Yanto Bin Jhon, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyetubuhan anak yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penyutubuhan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak, sedangkan yang menjadi Korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada saat melihat tingkah laku Anak yang berubah seperti merasa ketakutan, sering menyendiri dan jarang keluar untuk bermain. Kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi ada apa dengan kondisi Anak, setelah itu Saksi dan istri Saksi bertanya dengan Anak, kemudian Anak mengakui bahwa telah dilakukan pemerkosaan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa, Anak telah disetubuhi oleh Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Saksi pada saat Anak Saksi mengajak Anak main dan makan, setelah dibelikan makan kemudian Anak Saksi membawa Anak untuk jalan dengan alasan akan mengembalikan sepeda motor akan tetapi Anak Saksi membawa Anak ke gubuk di kebun sawit tersebut, kemudian Anak Saksi mengajak Anak untuk naik kedalam gubuk lalu Anak Saksi menyetubuhi Anak, akan tetapi Korban sempat menolak untuk disetubuhi oleh Anak Saksi akan tetapi Anak Saksi memaksa dengan cara merangkul Anak, selanjutnya Anak Saksi membuka celana miliknya dan celana Anak kemudian Anak Saksi melakukan penyetubuhan terhadap Korban, lalu Anak Saksi mencium pipi Anak, memegang payudara Anak dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak, kemudian tidak lama kemudian pada saat Anak Saksi menyetubuhi Anak, datanglah Terdakwa melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pondok sambil memegang mandau kemudian Terdakwa berkata kepada Anak dan Anak Saksi "apabila kalian tidak ingin Saksi laporkan maka Saksi akan menyetubuhi Korban" kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak, setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Korban Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh Anak dan diberikan kepada Anak Saksi;
- Bahwa tidak pada saat itu hanya hanya celana dan celana dalam saja yang telah dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah membuka celana dalam anak adalah Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak;
- Bahwa pada saat itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma akan tetapi diluar kemaluan Anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Anak dengan menggunakan alat satu buah Mandau;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyetubuhi Anak;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak akan tetapi tidak diterima Anak dan uang tersebut diberikan kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan apapun terhadap Terdakwa akan tetapi Anak memiliki hubungan dengan Anak Saksi, yang mana Anak adalah pacar dari Anak Saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Anak mengalami gangguan psikologis seperti takut untuk bertemu orang ramai, takut bertemu dengan Saksi dan ibunya dan sering menyendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Anak Saksi tidak pernah menghubungi Anak;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

## 2. Anak Korban, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi yang merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak Saksi sejak tanggal 2 April 2022 akan tetapi Anak Korban mengenali Anak Saksi sudah sejak Anak Korban bersekolah kelas VIII;
- Bahwa yang telah melakukan penyetubuhan adalah Anak Saksi kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali yang pertama dilakukan oleh Anak Saksi pada Bulan Desember tahun 2022 di Penginapan Akbar di Kelurahan Bayung Lencir, kedua pada akhir bulan Desember tahun 2022 di rumah Anak Saksi, ketiga pada sore hari pertengahan bulan Januari 2023 di Penginapan Hera di Simpang Bayat, keempat terjadi pada tanggal 13.00 WIB pada awal bulan Februari 2023 di bilik cafe Desa Telang, dan terakhir terjadi pada pukul 14.00 WIB akhir bulan Februari tahun 2023 di gubuk dalam kebun sawit di desa Telang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Anak Saksi mengajak Anak Korban pergi main dan makan keluar dikarenakan Anak Saksi akan pergi ke Batam, setelah Anak Saksi menjemput Anak Korban dipertengahan perjalanan Anak Saksi menelpon seseorang sembari ketawa kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban "ada apa" akan tetapi Anak Saksi tidak merespon pertanyaan Anak Korban, kemudian diperjalanan Anak Saksi membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya mengarah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke perkebunan kelapa sawit, sesampainya diperkebunan kelapa sawit tersebut sepeda motor yang kamiendarai diambil oleh teman Anak Saksi, lalu Anak Korban bertanya “bagaimana kami akan pulang” kemudian teman Anak Saksi menjawab “agek kami tuker motornyo” lalu Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam gubuk yang ada di perkebunan kelapa sawit tersebut akan tetapi Anak Korban menolak dan Anak Saksi menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam gubuk tersebut, setelah Anak Saksi dan Anak Korban berada didalam gubuk tersebut Anak Saksi membuka paksa celana Anak Korban kemudian Anak Korban memberontak akan tetapi dikarenakan Anak Saksi lebih kuat dari pada Anak Korban maka Anak Korban tidak bisa melawan, setelah Anak Saksi membuka celana Anak Korban dan celananya, Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang disetubuhi oleh Anak Saksi tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu gubuk sembari memegang sebilah mandau dan berkata “naa ee mesum kamu dalam pondok ini, agek ku enjuk tau dengan yang punyo kebun ini” lalu kami berhenti berhubungan dan Anak Korban bersembunyi dibelakang Anak Saksi lalu Anak Saksi berkata “jangan mang, kasian cewek aku” lalu Terdakwa berkata “nahh cak ini bae, cak mano amun cewek kauni bae ku pakai, dak lamo idak denget bae” lalu Anak Korban meminta tolong kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa akan tetapi Anak Saksi berkata kepada Anak Saksi “lajulah kasih bae, denget pulok agek sudah ini kito balek” kemudian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Anak Korban tolak dan uang tersebut diberikan kepada Anak Saksi;

- Bahwa pada saat itu hanya celana dan celana dalam saja yang dibuka;
- Bahwa yang telah membuka celana dan celana dalam Anak Korban adalah Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu kemaluan Terdakwa mengeluarkan seperma diatas perut Anak Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan akan tetapi Terdakwa mengancam Anak Saksi dan Anak Korban dengan menggunakan satu bilah Mandau;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, sedangkan Anak Saksi sudah 5 (lima) kali menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi tidak Anak Korban terima;
- Bahwa pertama dilakukan di penginapan Akbar kelurahan Bayung Lencir, kedua di rumah Anak Saksi, ketiga di penginapan Hera di Simpang Bayat, keempat di bilik cafe di Desa Telang, dan terakhir di gubuk kelapa sawit;
- Bahwa setiap Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban, kemaluan Anak Saksi selalu masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban berada di dalam gubuk kebun kelapa sawit pada akhir bulan Februari 2023;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak Saksi sejak tanggal 2 April 2022;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sudah jarang berhubungan dengan Anak Saksi, dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

**3. Saksi Memey Efrizah Binti Rahomin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut ceirta Anak Korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga dengan Anak karena reaksinya yang berubah, Anak Korban merasa ketakutan ketika melihat Saksi dan Anak Korban juga tidak mau keluar kamar serta kalau keluar rumah selalu minta ditemani oleh Saksi, kemudian Saksi dan suami Saksi bertanya ada apa tetapi Anak tidak mau bercerita, kemudian pada bulan Juli 2023 akhirnya Anak Korban bercerita kepada Saksi kalau Anak telah disetubuhi oleh Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang terakhir dilakukan di dalam pondok yang berada di Desa telang Kecamatan Bayung Lencir Kabuapten Musi Banyuasin sehingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa menurut cerita Anak bahwa Anak telah disetubuhi oleh Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan disetubuhi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Anak Saksi adalah teman Anak Saksi, sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa mengancam akan melaporkan kepada warga dan kepala desa setempat;
- Bahwa dirumah Saksi tinggal bersama dengan suami Saksi dan kedua anak Saksi;
- Bahwa kata anak Saksi bahwa sebelum mengajak Anak bersetubuh, Terdakwa melakukan penggerebekan dan memaksa Anak untuk berhubungan, kemudian Anak Saksi membiarkan Anak Saksi untuk disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Saksi ditangkap, orang tua Anak Saksi ada datang kerumah tetapi tidak beretemu dengan kami;
- Bahwa Saksi mengharapkan keadilan yang selurus-lurusnya;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

#### 4. Saksi Rainata Putra Bin Bayumi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi Saksi dalam tindak pidana penyetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi adalah teman Saksi sewaktu sekolah kelas 2 SMA sedangkan Terdakwa berdasarkan yang Saksi ketahui adalah warga desa Telang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Anak Saksi masuk kedalam pondok bersama dengan Anak pada saat Saksi sedang akan pergi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Anak Saksi menanyakan kepada Saksi lokasi untuk berpacaran kemudian Saksi menunjukkan kepada Anak Saksi di Pondok Desa Telang, setelah itu Anak Saksi meminjam sepeda motor Saksi untuk menjemput Anak, beberapa saat kemudian Anak Saksi kembali ke pondok Desa Telang bersama dengan Anak, setelah itu Saksi langsung pulang dengan menggunakan motor yang merupakan milik Saksi, setelah sekitar 20 (dua puluh) menit, Anak Saksi memberitahu Saksi untuk kembali ke pondok dikarenakan saat itu ketahuan seseorang pada saat Anak Saksi sedang menyetubuhi Anak, kemudian setibanya di pondok Anak Saksi meminta Saksi bertanggung jawab sehingga Saksi melihat ke dalam adri celah pintu melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari pondok dan memberikan kepada kami uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi dan Anak Saksi mengantar Anak pulang dan Saksi berjalan kaki menunggu Anak Saksi untuk menjemput Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pondok tersebut milik siapa tetapi pondok tersebut biasa kami gunakan untuk bermain game;
- Bahwa setelah Saksi pergi tidak lama kemudian Anak Saksi menelpon Saksi dan menyuruh Saksi datang lagi ke Pondok, kemudian Saksi datang lagi dan naik ke pondok dan pada saat itu Saksi melihat Korban sedang diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ada disana pada saat itu;
- Bahwa rumah Terdakwa berada tidak jauh dari pondok tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi sudah lama;
- Bahwa Saksi tahu jika Anak Saksi berpacaran dengan Anak;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah bercerita jika Anak Saksi telah bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pada saat Terdakwa berada didalam pondok, Terdakwa sedang menyetubuhi Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Anak Saksi meminta untuk dicarikan tempat pacaran adalah untuk bersetubuh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa usia Anak dibawah umur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Anak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberi pula oleh Anak Saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan Saksi uang untuk tutup mulut dan untuk membeli rokok;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

## 5. Anak Saksi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi Saksi dalam tindak pidana penyetubuhan yang telah Anak Saksi dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa terakhir Anak Saksi lakukan pada bulan Februari 2023 untuk harinya Anak Saksi lupa sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pondok kebun sawit di Desa Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Anak Saksi sudah 6 (enam) kali bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa pertama di Penginapan Akbar, yang kedua dipenginapan Hera, yang ketiga dirumah kakak Anak Saksi, yang keempat dirumah Anak Saksi, yang kelima dirumah korban dan yang keenam di pondok di kebun sawit;
- Bahwa untuk yang pertama kalinya Anak Saksi bersetubuh dengan korban dengan cara Anak Saksi membujuk korban dengan berkata nanti Anak Saksi tanggung jawab, kemudian Anak Saksi ajak korban ke Penginapan Akbar dan Anak Saksi menyetubuhi korban disana;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui tempat penginapan Akbar tersebut dari teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membayar biaya penginapan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi mencium pipi Anak, dan memeluk Anak;
- Bahwa awalnya korban sempat menolak akan tetapi setelah Anak Saksi bujuk korban akhirnya mau Anak Saksi ajak bersetubuh ;
- Bahwa saat itu Anak Saksi membujuk korban dengan berkata “nanti Anak Saksi tanggung jawab dan Anak Saksi akan nikahi kamu”;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi korban dengan cara Anak Saksi membuka baju dan celana Anak Saksi serta baju dan celana korban, kemudian Anak Saksi memasukkan kemaluan Anak Saksi kedalam kemaluan korban, kemudian sekitar 8 menit sperma Anak Saksi keluar ;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada memberi sesuatu kepada korban, hanya saja Anak ada minta dibelikan sprite dan nanas muda setelah kami melakukan persetubuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Anak Saksi mengajak Anak pergi main dan makan keluar dikarenakan Anak Saksi akan pergi ke Batam, setelah Anak Saksi menjemput Anak dipertengahan perjalanan Anak Saksi menelpon seseorang sembari ketawa kemudian Anak bertanya kepada Anak Saksi “ada apa” akan tetapi Anak Saksi tidak merespon pertanyaan Anak, kemudian diperjalanan Anak Saksi membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya mengarah ke perkebunan kelapa sawit, sesampainya diperkebunan kelapa sawit tersebut sepeda motor yang kami kendaraai diambil oleh teman Anak Saksi, lalu Anak bertanya “bagaimana kami akan pulang” kemudian teman Anak Saksi menjawab “agek kami tuker motornyo” lalu Anak Saksi mengajak Anak untuk masuk kedalam gubuk yang ada di perkebunan kelapa sawit tersebut akan tetapi Anak menolak dan Anak Saksi menarik tangan Anak dan memaksa Anak untuk masuk kedalam gubuk tersebut, setelah Anak Saksi dan Anak berada didalam gubuk tersebut Anak Saksi membuka paksa celana Anak kemudian Anak memberontak akan tetapi dikarenakan Anak Saksi lebih kuat dari pada Anak maka Anak tidak bisa melawan, setelah Anak Saksi membuka celana Anak dan celananya, Anak Saksi Menyetubuhi Anak. Pada saat Anak sedang disetubuhi oleh Anak Saksi tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu gubuk sembari memegang sebilah mandau dan berkata “naa ee mesum kamu dalam pondok ini, agek ku enjuk tau dengan yang punyo kebun ini” lalu kami berhenti berhubungan dan Anak bersembunyi dibelakang Anak Saksi lalu Anak Saksi berkata “jangan mang, kasian cewek aku” lalu Terdakwa berkata “nahh cak ini bae, cak mano amun cewek kauni bae ku pakai,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak lamo idak denget bae" lalu Anak meminta tolong kepada Anak Saksi bahwa Anak tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa akan tetapi Anak Saksi berkata kepada Anak "lajulah kasih bae, denget pulok agek sudah ini kito balek" kemudian Anak disetubuhi oleh Terdakwa, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak, kemudian setelah Anak disetubuhi oleh Terdakwa, Anak diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Anak tolak dan uang tersebut diberikan kepada Anak Saksi;

- Bahwa berdasarkan yang Anak Saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak memberikan janji apapun kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan akan tetapi Terdakwa mengancam kepada Anak Saksi dan Anak untuk melaporkan Anak Saksi dan Anak kepada warga sekitar dan kepala desa;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kami lakukan dengan jarak sekitar setengah bulan dari yang pertama;
- Bahwa Anak Saksi sangat menyesal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam pondok yang berada di dalam kebun kepala sawit di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa korban yang telah Terdakwa setubuhi adalah Anak berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis parang untuk mengambil kayu di hutan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari kebun kelapa sawit tempat kejadian perkara, kemudian pada saat Terdakwa mencari kayu Terdakwa melihat Anak Saksi dan Anak memasuki pondok dan setelah mereka masuk pintu pondok tersebut ditutup, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa langsung mendekati pondok dan mendengar desahan dari Anak, setelah Terdakwa mendengar desahan tersebut Terdakwa langsung mendobrak pintu pondok dan melihat bahwa Anak Saksi dan Anak sedang berhubungan badan. Selanjutnya Terdakwa berkata "na inilah kerjaan kamu ini pondok

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gede Terdakwa, kamu mengotori pondok ini” lalu Anak Saksi menjawab “idak mang kagek aku bersike” lalu Terdakwa menjawab “ini bukan kotoran, kagek kupanggil warga kesini” lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi “siapa yang nyuruh kamu kesini?” lalu Anak Saksi menjawab “ sdr. Putra” lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi “kamu sudah belum?” lalu Anak Saksi menjawab “belum keluar” lalu Terdakwa berkata “kito samo pakai bae kagek kubayar, aku bawa duit kagek kau tunggu dibawah bae” kemudian Anak Saksi berkata dengan Anak “lajulah lahh yang, enjuklah sebentar bae” kemudian Anak Saksi turun dari pondok dan menutup pondok tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung memegang bahu Anak dan menyuruhnya untuk guling, kemudian Terdakwa menyentuh lutut Terdakwa kemudian langsung memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak kemudian pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak sdr. Putra membuka pintu pondok dan berkata “la mang” lalu Terdakwa menjawab “sudah terlanjur tunggulah dibawah” kemudian pintu ditutup kembali oleh Terdakwa, dan Terdakwa melanjutkan menyetubuhi anak, sampai pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di lantai, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma tersebut Terdakwa langsung memakai celana dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak tetapi tidak diterima dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak Saksi, setelah uang tersebut diambil Terdakwa keluar dari dalam pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa memegang parang tersebut dikarenakan Terdakwa sedang mencari kayu bakar untuk dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal baik dengan Anak Saksi atau pun Anak;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak agar Anak mau Terdakwa ajak untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak akan tetapi tidak diterima Anak dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, dan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman seberat-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum oleh dr. Eka Siswaty Binyaty, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 184//O/13/RSUD-BL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dengan nama Anak Korban, umur enam belas tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat Rt. 009 Rw. 002 Kel Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan USG : Uterus antefleksi tampak endometrial line (+), keuda adnexa dalam batas normal, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka pada perimen, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada pendarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari, pada pemeriksaan saluran saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan dan planotest negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tangan panjang warna putih motif bintik - bintik warna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai jilbab warna hijau lumut
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream.
- 1 (satu) Helai BH warna Ungu
- 1 (satu) Lembar akta Kelahiran asli atas nama Anak Korban dengan Nomor [REDACTED].
- 1 (satu) Lembar kartu Keluarga asli dengan Nomor ; [REDACTED]
- 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 46 cm dengan gagang plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Anak Korban pada bulan Februari 2023 di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat Anak Saksi Bin Rudi Hartono mengajak Anak Saksi Anak Korban pergi main dan makan keluar

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Anak Saksi Bin Rudi Hartono akan pergi ke Batam, setelah Anak Saksi Bin Rudi Hartono menjemput Anak Saksi Anak Korban dipertengahan perjalanan Anak Saksi Bin Rudi Hartono menelpon seseorang sembari ketawa kemudian Anak Saksi Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi Bin Rudi Hartono “ada apa” akan tetapi Anak Saksi Bin Rudi Hartono tidak merespon pertanyaan Anak Saksi Anak Korban, kemudian diperjalanan Anak Saksi Bin Rudi Hartono membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya mengarah ke perkebunan kelapa sawit, sesampainya diperkebunan kelapa sawit tersebut sepeda motor yang di kendarai diambil oleh teman Anak Saksi Bin Rudi Hartono, lalu Anak Saksi Anak Korban bertanya “bagaimana kami akan pulang” kemudian teman Anak Saksi Bin Rudi Hartono menjawab “agek kami tuker motornya” lalu Anak Saksi Bin Rudi Hartono mengajak Anak Saksi Anak Korban untuk masuk kedalam gubuk yang ada di perkebunan kelapa sawit tersebut akan tetapi Anak Saksi Anak Korban menolak dan Anak Saksi Bin Rudi Hartono menarik tangan Anak Saksi Anak Korban dan memaksa untuk masuk kedalam gubuk tersebut, setelah Anak Saksi Anak Korban dan Anak Saksi Bin Rudi Hartono berada didalam gubuk tersebut Anak Saksi Bin Rudi Hartono membuka paksa celana Anak Saksi Anak Korban kemudian Anak Saksi Anak Korban memberontak akan tetapi dikarenakan Anak Saksi Bin Rudi Hartono lebih kuat dari pada Anak Saksi Anak Korban maka Anak Saksi Anak Korban tidak bisa melawan, setelah Anak Saksi Bin Rudi Hartono membuka celana Anak Saksi Anak Korban dan celananya, Anak Saksi Bin Rudi Hartono menyetubuhi Anak Saksi Anak Korban dan pada saat Anak Saksi Anak Korban sedang disetubuhi oleh Anak Saksi Bin Rudi Hartono tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu gubuk sembari memegang sebilah parang dan berkata “*naa ee mesum kamu dalam pondok ini, agek ku enjuk tau dengan yang punyo kebun ini*” lalu Anak Saksi Bin Rudi Hartono dan berhenti berhubungan dan Anak Saksi Anak Korban bersembunyi dibelakang Anak Saksi Bin Rudi Hartono lalu Anak Saksi Bin Rudi Hartono berkata “*jangan mang, kasian cewek aku*” lalu Terdakwa berkata “*nahh cak ini bae, cak mano amun cewek kauni bae ku pakai, dak lamo idak denget bae*” lalu Anak Saksi Anak Korban meminta tolong kepada Anak Saksi Bin Rudi Hartono bahwa Anak Saksi Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa akan tetapi Anak Saksi Bin Rudi Hartono berkata kepada Anak Saksi Anak Korban “*lajulah kasih bae, denget pulok*”

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agek sudah ini kito balek" kemudian Anak Saksi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Saksi Anak Korban, kemudian setelah Anak Saksi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Anak Saksi Anak Korban tolak dan uang tersebut diberikan kepada Anak Saksi Bin Rudi Hartono;

- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memuaskan hasrat birahinya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Eka Siswaty Binyaty, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 184//O/13/RSUD-BL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dengan nama Anak Korban, umur enam belas tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat Rt. 009 Rw. 002 Kel Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan USG : Uterus antefleksi tampak endometrial line (+), keuda adnexa dalam batas normal, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka pada perimen, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada pendarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari, pada pemeriksaan saluran saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan dan planotest negatif;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan Nomor Akta Kelahiran : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal [REDACTED] yang menyatakan usia anak korban masih 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang;"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Muhamad Dalis bin Awaludin didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Anak Korban pada bulan Februari 2023 di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat Anak Saksi Bin Rudi Hartono mengajak Anak Saksi Anak Korban pergi main dan makan keluar dikarenakan Anak Saksi Bin Rudi Hartono akan pergi ke Batam, setelah Anak Saksi Bin Rudi Hartono menjemput Anak Saksi Anak Korban dipertengahan perjalanan Anak Saksi Bin Rudi Hartono menelpon seseorang sembari ketawa kemudian Anak Saksi Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi Bin Rudi Hartono “ada apa” akan tetapi Anak Saksi Bin Rudi Hartono tidak merespon pertanyaan Anak Saksi Anak Korban, kemudian diperjalanan Anak Saksi Bin Rudi Hartono membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya mengarah ke perkebunan kelapa sawit, sesampainya diperkebunan kelapa sawit tersebut sepeda motor yang di kendari diambil oleh teman Anak Saksi Bin Rudi Hartono, lalu Anak Saksi Anak Korban bertanya “bagaimana kami akan pulang” kemudian teman Anak Saksi Bin Rudi Hartono menjawab “agek kami tuker motornyo” lalu Anak Saksi Bin Rudi Hartono mengajak Anak Saksi Anak Korban untuk masuk kedalam gubuk yang ada di perkebunan kelapa sawit tersebut akan tetapi Anak Saksi Anak Korban menolak dan Anak Saksi Bin Rudi Hartono menarik tangan Anak Saksi Anak Korban dan memaksa untuk masuk kedalam gubuk tersebut, setelah Anak Saksi Anak Korban dan Anak Saksi Bin Rudi Hartono berada didalam gubuk tersebut Anak Saksi Bin Rudi Hartono membuka paksa celana Anak Saksi Anak Korban kemudian Anak Saksi Anak Korban memberontak akan tetapi dikarenakan Anak Saksi Bin Rudi Hartono lebih kuat dari pada Anak Saksi Anak Korban maka Anak Saksi Anak Korban

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melawan, setelah Anak Saksi Bin Rudi Hartono membuka celana Anak Saksi Anak Korban dan celananya, Anak Saksi Bin Rudi Hartono menyetubuhi Anak Saksi Anak Korban dan pada saat Anak Saksi Anak Korban sedang disetubuhi oleh Anak Saksi Bin Rudi Hartono tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu gubuk sembari memegang sebilah parang dan berkata "naa ee mesum kamu dalam pondok ini, agek ku enjuk tau dengan yang punyo kebun ini" lalu Anak Saksi Bin Rudi Hartono dan berhenti berhubungan dan Anak Saksi Anak Korban bersembunyi dibelakang Anak Saksi Bin Rudi Hartono lalu Anak Saksi Bin Rudi Hartono berkata "jangan mang, kasian cewek aku" lalu Terdakwa berkata "nahh cak ini bae, cak mano amun cewek kauni bae ku pakai, dak lamo idak denget bae" lalu Anak Saksi Anak Korban meminta tolong kepada Anak Saksi Bin Rudi Hartono bahwa Anak Saksi Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa akan tetapi Anak Saksi Bin Rudi Hartono berkata kepada Anak Saksi Anak Korban "lajulah kasih bae, denget pulok agek sudah ini kito balek" kemudian Anak Saksi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Saksi Anak Korban, kemudian setelah Anak Saksi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Anak Saksi Anak Korban tolak dan uang tersebut diberikan kepada Anak Saksi Bin Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memuaskan hasrat birahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Eka Siswaty Binyaty, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 184//O/13/RSUD-BL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dengan nama Anak Korban, umur enam belas tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat Rt. 009 Rw. 002 Kel Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan USG : Uterus antefleksi tampak endometrial line (+), keuda adnexa dalam batas normal, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka pada perimen, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada pendarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari, pada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saluran saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan dan planotest negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan Nomor Akta Kelahiran : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal [REDACTED] yang menyatakan usia anak korban masih 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian elemen unsur dengan kekerasan memaksa anak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat Anak Saksi Bin Rudi Hartono mengajak Anak Saksi Anak Korban pergi main dan makan keluar dikarenakan Anak Saksi Bin Rudi Hartono akan pergi ke Batam, setelah Anak Saksi Bin Rudi Hartono menjemput Anak Saksi Anak Korban dipertengahan perjalanan Anak Saksi Bin Rudi Hartono menelpon seseorang sembari ketawa kemudian Anak Saksi Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi Bin Rudi Hartono “ada apa” akan tetapi Anak Saksi Bin Rudi Hartono tidak merespon pertanyaan Anak Saksi Anak Korban, kemudian diperjalanan Anak Saksi Bin Rudi Hartono membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya mengarah ke perkebunan kelapa sawit, sesampainya diperkebunan kelapa sawit tersebut sepeda motor yang di kendari diambil oleh teman Anak Saksi Bin Rudi Hartono, lalu Anak Saksi Anak Korban bertanya “bagaimana kami akan pulang” kemudian teman Anak Saksi Bin Rudi Hartono menjawab “agek kami tuker motornyo” lalu Anak Saksi Bin Rudi Hartono mengajak Anak Saksi Anak Korban untuk masuk kedalam gubuk yang ada di perkebunan kelapa sawit tersebut akan tetapi Anak Saksi Anak Korban menolak dan Anak Saksi Bin Rudi Hartono menarik tangan Anak Saksi Anak Korban dan memaksa untuk masuk kedalam gubuk tersebut, setelah Anak Saksi Anak Korban dan Anak Saksi Bin Rudi Hartono berada didalam gubuk tersebut Anak Saksi Bin Rudi Hartono membuka paksa celana Anak Saksi Anak Korban kemudian Anak Saksi Anak Korban memberontak akan tetapi dikarenakan Anak Saksi Bin Rudi Hartono lebih kuat dari pada Anak Saksi Anak Korban maka Anak Saksi Anak Korban tidak bisa melawan, setelah Anak Saksi Bin Rudi Hartono membuka celana Anak Saksi Anak Korban dan celananya, Anak Saksi Bin Rudi Hartono menyetubuhi Anak Saksi Anak Korban dan pada saat Anak Saksi Anak Korban sedang disetubuhi oleh Anak Saksi Bin Rudi Hartono tiba-tiba Terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak pintu gubuk sembari memegang sebilah parang dan berkata “naa ee mesum kamu dalam pondok ini, agek ku enjuk tau dengan yang punyo kebun ini” lalu Anak Saksi Bin Rudi Hartono dan berhenti berhubungan dan Anak Saksi Anak Korban bersembunyi dibelakang Anak Saksi Bin Rudi Hartono lalu Anak Saksi Bin Rudi Hartono berkata “jangan mang, kasian cewek aku” lalu Terdakwa berkata “nahh cak ini bae, cak mano amun cewek kauni bae ku pakai, dak lamo idak denget bae” lalu Anak Saksi Anak Korban meminta tolong kepada Anak Saksi Bin Rudi Hartono bahwa Anak Saksi Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa akan tetapi Anak Saksi Bin Rudi Hartono berkata kepada Anak Saksi Anak Korban “lajulah kasih bae, denget pulok agek sudah ini kito balek” kemudian Anak Saksi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Saksi Anak Korban, kemudian setelah Anak Saksi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Anak Saksi Anak Korban tolak dan uang tersebut diberikan kepada Anak Saksi Bin Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memuaskan hasrat birahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Eka Siswaty Binyaty, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 184//O/13/RSUD-BL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dengan nama Anak Korban, umur enam belas tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat Rt. 009 Rw. 002 Kel Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan USG : Uterus antefleksi tampak endometrial line (+), keuda adnexa dalam batas normal, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka pada perimen, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada pendarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari, pada pemeriksaan saluran saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan dan planotest negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, maka dengan demikian elemen unsur untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tangan panjang warna putih motif bintik - bintik warna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai jilbab warna hijau lumut
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream.
- 1 (satu) Helai BH warna Ungu
- 1 (satu) Lembar akta Kelahiran asli atas nama Anak Korban dengan Nomor Akta Kelahiran : [REDACTED].
- 1 (satu) Lembar kartu Keluarga asli dengan Nomor ; 1606092105130030

Yang digunakan dalam pemeriksaan perkara anak Anak Saksi Bin Rudi Hartono maka terhadap barang bukti tersebut di gunakan dalam berkas perkara Anak Saksi Bin Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 46 cm dengan gagang plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah dalam perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dalis bin Awaludin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.562.500.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju tangan panjang warna putih motif bintik - bintik warna hitam.
    - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
    - 1 (satu) helai jilbab warna hijau lumut
    - 1 (satu) helai celana dalam warna cream.
    - 1 (satu) Helai BH warna Ungu
    - 1 (satu) Lembar akta Kelahiran asli atas nama Anak Korban dengan Nomor Akta Kelahiran : [REDACTED]
    - 1 (satu) Lembar kartu Keluarga asli dengan Nomor ; [REDACTED]
- Digunakan dalam berkas perkara Anak Saksi Bin Rudi Hartono
- 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 46 cm dengan gagang plastik
- Dimusnahkan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.